P U T U S A N

Nomor 334/PID/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ARIPIN ALIAS BAYONG BIN SABAR**;
Tempat lahir : Cirebon;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 20 April 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Blok Kertayasa Rt 04/02 Desa Wangunharja Kec. Jamblang Kab. Cirebon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Mei 2024;

Terdakwa Aripin Alias Bayong Bin Sabar ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024
6 Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 12 September 2024 s/d tanggal 11 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 12 Oktober 2024 s/d tanggal 10 Desember 2024;

Terdakwa untuk Pengadilan Tingkat Banding tidak didampingi Penasihat Hukum, dan mengajukan permohonan banding sendiri dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sumber;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sumber karena didakwa dengan dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

PERTAMA :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 339 Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU;

KEDUA

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ayat (3) KUHPidana.

Pengadilan Tinggi tersebut :

1. Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 334/PID/2024/PT BDG tanggal 30 September 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 334/PID/2024/PT BDG tanggal 30 September 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim menyelesaikan perkara ini;
3. Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 334/PID/2024/PT BDG tanggal 30 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Membaca berkas perkara Nomor 201/Pid.B/2024/PN Sbr dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ARIPIN Alias BAYONG Bin SABAR, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta merampas nyawa orang lain, yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hukum" melanggar pasal 339 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana (sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum);

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIPIN Alias BAYONG Bin SABAR dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) buah flasdisk berisi rekamanan CCTV;
   - 1 (satu) buah sarung warna hijau terdapat bercak darah;
   - 1 (satu) pasang sandal jepit warna hijau terdapat bercak darah;
   - 1 (satu) buah senjata tajam jenis selurit;
   - 1 (satu) buah switer warna putih;
   - 1 (satu) buah helm warna hitam;
   - 1 (satu) buah switer warna hitam;
   - 1 (satu) buah celana warna abu-abu.
   - 1 (satu) buah kursi yang terbuat dari karet terdapat bercak darah ;

     Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain.
   - 1 (satu) dus box HP Samsung Galaxy A03 warna hitam dengan Imei 1 : 353213362896872, Imei 2 : 355121252896878 ;

     Dikembalikan kepada saksi AHMAD SAFEI Alias OTONG.
   - Uang sisa hasil kejahatan Rp. 83.500,- (delapan puluh tiga juta lima ratus rupiah) ;

   Dirampas untuk Negara.
4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 201/Pid.B/2024/PN Sbr tanggal 12 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aripin Alias Bayong Bin Sabar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pembunuhan yang didahului oleh suatu tindak pidana", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) buah Plasdisk berisi rekamanan CCTV.

   Tetap terlampir dalam berkas perkara.
   - 1 (satu) buah sarung warna hijau terdapat bercak darah.
   - 1 (satu) pasang sandal jepit warna hijau terdapat bercak darah.
   - 1 (satu) buah switer warna putih.
   - 1 (satu) buah helm warna hitam.
   - 1 (satu) buah celana warna abu – abu.
   - 1 (satu) buah kursi yang terbuat dari karet terdapat bercak darah.

   Dirampas untuk dimusnahkan.
   - 1 (satu) Dus Box Handphone Samsung Galaxy A03 warna hitam dengan Imei 1 : 353213362896872, Imei 2 : 355121252896878.

   Dikembalikan kepada saksi Ahmad Safei Alias Otong Bin (Alm) Edi Suhandi.
   - Uang sisa hasil kejahatan Rp83.500,00,-

   Dirampas untuk Negara.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 22/Akta.Banding/ Pid.B/2024/PN Sbr jo No.201/Pid.B/2024/PN Sbr yang dibuat oleh. Panitera Pengadilan Negeri Sumber yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 201/Pid.B / 2024/PN Sbr tanggal 12 September 2024 tersebut;

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 22/Akta.Banding/ Pid.B/2024/PN Sbr jo No.201/Pid.B/2024/PN Sbr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumber yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 201/Pid.B/2024/PN Sbr tanggal 12 September 2024 tersebut;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sumber pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 Nomor 22/Akta. Banding/Pid.B/2024/PN Sbr jo Nomor 201/Pid.B/2024/PN Sbr telah memberitahukan permintaan banding dari Terdakwa tersebut kepada Penuntut Umum melalui Surat Tercatat dan diterima Penuntut Umum pada hari itu juga;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sumber pada hari Kamis tanggal 18 September 2024 Nomor 22/Akta. Banding/Pid.B/2024/PN Sbr jo Nomor 201/Pid.B/2024/PN Sbr telah memberitahukan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa melalui Surat Tercatat dan diterima Terdakwa pada hari itu juga;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sumber Nomr 22/Akta.Banding/Pid.B/2024/PN Sbr jo Nomor 201/Pid.B/ 2024/PN Sbr telah memberitahukan kepada Penuntut Umum pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 untuk mempelajari berkas dalam 7 (tujuh) hari setelah menerima pembaritahuan ini, sesuai dengan Berita Acara Pengiriman Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dikirimkan dengan Surat Tercatat dan diterima pada hari itu juga namun tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sumber Nomor 22/Akta.Banding /Pid.B/2024/PN Sbr jo Nomor 201/Pid.B/ 2024/PN Sbr telah memberitahukan kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 untuk mempelajari berkas dalam 7 (tujuh) hari setelah menerima pembaritahuan ini, sesuai dengan Berita Acara Pengiriman Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dikirimkan dengan Surat Tercatat dan diterima pada hari itu juga, namun tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Membaca bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Memori Banding dalam perkara ini sampai berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Bandung, dan juga tidak ada mengajukan kontra Memori Banding hingga perkara ini diputus pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding bertanggal 26 September 2024 dalam perkara ini, dan diterima di Pengadilan Negeri Sumber tanggal 27 September 2024, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan dikirimkan melalui Surat Tercatat kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 September 2024, dan dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Bandung dengan surat tanggal 01 Oktober 2024 Nomor ; 971/PAN.W11.U19/HK.2.1/X/2024;

Negeri.....

yang

menerangkan

bahwa

pada tanggal..... permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum/Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum*;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang (pasal 233 ayat (2) KUHAP), oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Membaca bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Memori Banding dalam perkara ini sampai berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Bandung, dan juga tidak ada mengajukan kontra Memori Banding hingga perkara ini diputus pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding bertanggal 26 September 2024 dalam perkara ini, dan diterima di Pengadilan Negeri Sumber tanggal 27 September 2024, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan dikirimkan melalui Surat Tercatat kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 September 2024, dan dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Bandung dengan surat tanggal 01 Oktober 2024 Nomor ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

971/PAN.W11.U19/HK.2.1/X/2024;

Negeri.....

menerangkan

bahwa

pada tanggal..... permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum/Terdakwa/Para Terdakwa/Penasihat Hukum*;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang (pasal 233 ayat (2) KUHAP), oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya mengemukakan pada pokoknya mengajukan alasan-alasan keberatan sebagaimana diuraikan dalam Kontra Memori Bandingnya tersebut, dan akhirnya mohon agar Pengadilan Tinggi Bandung memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ARIPIN Alias BAYONG Bin SABAR, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta merampas nyawa orang lain, yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum” melanggar pasal 339 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana (sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIPIN Alias BAYONG Bin SABAR dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) buah flasdisk berisi rekamanan CCTV;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah sarung warna hijau terdapat bercak darah;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hijau terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis selurit;
- 1 (satu) buah switer warna putih;
- 1 (satu) buah helm warna hitam;
- 1 (satu) buah switer warna hitam;
- 1 (satu) buah celana warna abu-abu.
- 1 (satu) buah kursi yang terbuat dari karet terdapat bercak darah ;

Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain.

- 1 (satu) dus box HP Samsung Galaxy A03 warna hitam dengan Imei 1 : 353213362896872, Imei 2 : 355121252896878 ;

Dikembalikan kepada saksi AHMAD SAFEI Alias OTONG.

- Uang sisa hasil kejahatan Rp. 83.500,- (delapan puluh tiga juta lima ratus rupiah) ;

Dirampas untuk Negara.

4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Surat Tuntutan yang kami ajukan pada tanggal 21 Agustus 2024;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 201/Pid.B/2024/PN Sbr tanggal 12 September 2024 dan Memori Banding dari Penuntut Umum maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung mempertimbangkan sebagaima tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum pada putusan Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Sumber tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan. maka sepanjang mengenai terbuktinya semua unsur-unsur pasal sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa pada Surat Dakwaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Alternatif Pertama, dan berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"turut serta melakukan pembunuhan yang didahului oleh suatu tindak pidana"* sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 339 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH PIdana;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut tidak cukup beralasan hukum, dan tidak ditemukan hal-hal yang baru yang dapat mengubah putusan tersebut serta sifatnya hanya pengulangan-pengulangan dari tuntutannya saja, oleh karena itu Memori banding tersebut haruslah dikesampingkan ,

Menimbang bahwa mengenai Barang Bukti dalam perkara ini juga telah dipertimbangkan dengan baik dan benar dan tidak salah menerapkan hukum;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dengan menjatuhkan pidana penjara;

Menimbang bahwa dengan mengingat Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 5 Tahun 1973 yang pada pokoknya menjelaskan: "*Meskipun penetapan berat ringannya hukuman adalah wewenang Judex Facti, namun dimintakan perhatiannya agar dalam menjatuhkan hukuman, sungguh-sungguh setimpal dengan berat ringannya pidana yang dilakukan oleh Terdakwa*", maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sudah patut dan adil, karena dilakukan bersama-sama dengan sengaja dan sudah direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, termasuk mengenai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sudah patut dan adil ;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, akan diperhitungkan seluruhnya dan dikurangkan dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penahanan, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.5.000(lima ribu rupiah);

Mengingat Pasal 339 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:,

M E N G A D I L I:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 201 /Pid.B/2024/ PN Sbr tanggal 12 September 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 oleh POLTAK SITORUS, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Sidang dan HERMAN HELLER HUTAPEA, S.H. dan Dr. NUR ASLAM BUSTAMAN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta NINA YAYU MAESAROH, S.H., M.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya dan putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sumber pada hari itu juga.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA SIDANG
TTD	TTD
HERMAN HELLER HUTAPEA, S.H	POLTAK SITORUS, S.H.,M.H.
TTD	
Dr. NUR ASLAM BUSTAMAN, S.H.,M.H.	

PANITERA PENGGANTI,

TTD

NINA YAYU MAESAROH, S.H., M.H

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)